

### BAB III

#### KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR

1332/Pid.B/2013/PN.BDG

#### A. Sanksi Hukum Pidana Perdagangan Anak

##### 1. Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun.<sup>57</sup> Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen, bahwa :

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.<sup>58</sup>

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal.

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.43.

<sup>58</sup> Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007, hlm.71.

Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.<sup>59</sup>

Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan, sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum.<sup>60</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan terhadap hukum pidana, yaitu bahwa :

...ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana...norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).<sup>61</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Corp, Jakarta, 2008, hlm.73.

<sup>60</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.120.

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.13.

tertentu,<sup>62</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>63</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>64</sup>

## 2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Undang-undang membedakan 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

a. Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana mati;

---

<sup>62</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, BandarLampung, 2009, hlm.8.

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81

<sup>64</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.17.

- 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari :
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 11 KUHPidana, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, namun setelah adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang pelaksanaan Pidana Mati yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang kehilangan kemerdekaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada orang dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Batas dari pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun. Penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun), seperti yang tercantum pada pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) KUH Pidana.

Sedangkan pengertian pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sama berupa pidana yang hilang kemerdekaannya, tapi disini pidana kurungan lebih ringan sifatnya dari pada pidana penjara, dan pidana penjara merupakan delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan beberapa kesengajaan. Melihat jangka waktu kurungan yaitu kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, seperti yang tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) KUH Pidana.

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda ini diancamkan sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggar yang tercantum dalam buku III KUHP terhadap semua kejahatan ringan. Pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana penjara, demikian pula terhadap kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>65</sup>

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaan pidana denda dengan perkara perdata adalah pidana denda dibayarkan kepada negara atau masyarakat dan perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum. Pidana denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Jumlah pidana denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata.

---

<sup>65</sup> M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.144.

Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.<sup>66</sup>

### 3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam penegakan hukum berkaitan tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal 4 (empat) macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Pertama, *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim *an sich* dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kedua, *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (reasonable). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama. Ketiga, *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Keempat, *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem

---

<sup>66</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasido, Jakarta, 2008, hlm.143.

pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>67</sup>

Sistem Pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya sebagai berikut : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*" Dari rumusan Pasal 183 KUHP ini, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama *sistem negative wettelijk*.

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia - Edisi Ke 7*, Penebit Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.141.

Untuk menunjang pembuktian dalam suatu peristiwa pidana, maka harus dilakukan Penyidikan/Investigasi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana/tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Dalam kerja-kerja Penyidikan/Investigasi, penyidik/investigator harus menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yakni: Pertama, Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan. Kedua, Identitas dari pada korban. Ketiga, Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan. Keempat, Bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kelima, Waktu terjadinya kejahatan. Keenam, Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. Ketujuh, Identitas pelaku kejahatan.

Dalam melakukan Penyidikan/Investigasi, untuk suatu tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus dipakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 29 UUPTPO yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Segi tiga pembuktian/evidence triangle merupakan segitiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (interrelasi) antara: Pertama, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 3 UUPTPO). Kedua, pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan



orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO). Ketiga, alat bukti Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti/barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan Pelaku/terdakwa.<sup>68</sup>

#### 4. Pelaku Dan Sanksi Dalam Tindak Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPPO, PELAKU adalah Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu: Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat

---

<sup>68</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.135.

bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi. Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000- Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000-Rp. 240.000.000.

##### 5. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan –kesalahan terdakwa”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

- a. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa:

- a. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

## **B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG.**

### **1. Konstruksi Kasus**

Awal Agustus 2013 Terdakwa (Nia Sari Kurnia/43 tahun), menawarkan pekerjaan kepada korban masing-masing bernama : Mia Rachmawati (15 tahun), Husna Nur Fitriyani (14 tahun), Cindy Purwanti (17 tahun), dan Elly Purwa Wijayanti sebagai pemandu lagu di sebuah tempat Karaoke/Café di daerah Belitung dengan janji atas pekerjaan yang ditawarkan dengan mendapat gaji pokok sebesar Rp.500.000,- ditambah tips/uang tambahan dari para tamu, tempatnya bagus, ramai, disediakan Mess, makan dijamin, dan tersedia transportasi ditanggung pihak pemilik Café.

Dengan tawaran dari Terdakwa, maka korban bernama Mia Rachmawati (15 tahun), Husna Nur Fitriyani (14 tahun), Cindy Purwanti (17 tahun), dan Elly Purwa Wijayanti tertarik dan setuju untuk bekerja di Karaoke/Café di daerah Belitung.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa menyuruh Korban Cindy Purwanti dan Korban Husna Nur Fitriyani membuat laporan kehilangan KTP dari Kepolisian karena usianya masih di bawah umur, dan surat bukti kehilangan KTP yang telah dibuat diserahkan kepada Terdakwa. Pada malam harinya, Terdakwa menjemput Korban Elly Purwa Wijayanti, Husna Nur Fitriyani, Cindy Purwanti, dan Mia Rachmawati yang ditemani seorang yang

bernama Tamrin Heriyanto untuk dibawa pergi ke daerah Punclut (Daerah Dago Bandung). Ditempat ini mereka bertemu dengan seseorang bernama Arman. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa, Arman adalah keponakan dari Bos yang di Belitung.

Pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakawa dan Korban Mia Rachmawati membuat laporan kehilangan KTP di Kepolisian dengan menyebut identitas palsu sesuai yang diminta Terdakwa. Surat bukti kehilangan KTP yang telah dibuat diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta kepada Korban Mia Rachmawati, Cindy Purwanti, Husna Nur Fitriyani, dan Elly Purwa Wijayanti untuk pergi dan berkumpul di POM Bensin Cicadas Bandung. Ditempat ini para Korban bertemu dengan Tamrin Heriyanto, Sandy Oktaviani, Elisa Teti Stefani dan Wiwit Sawitri. Selanjutnya pada jam 11.00 WIB mereka di bawa ke Jakarta bersama Arman, dan menginap 1 (satu) malam di Hotel.

Keesokan harinya, tanggal 21 Agustus 2013 pada jam 17.00 WIB mereka berangkat ke Pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, Korban tidak diberi tiket penumpang. Korban Mia Rachmati dan Cindy Purwanti tetap tinggal di kendaraan, dan diminta sembunyi di bawah jok agar tidak diketahui petugas kapal, sedangkan Husna, Elly, Tamrin, Oktaviani, Elisa, dan Wiwit disuruh oleh Arman masuk ke dalam truk.

Pada 22 Agustus 2013, mereka sampai di Pelabuhan Belitung, para Korban di bawa ke Mess tempat Karaoke di daerah Kampit. Di Mess ini, para

Korban dijemput oleh teman Terdakwa bernama Santo dan selanjutnya para Korban di bawa ke daerah Tanjung Kelayan dan ditampung di tempat Café remang-remang. Kemudian, pada jam 19.00 WIB Terdakwa dan Santo meminta Korban untuk menemani tamu-tamu di Karaoke.

Pada 23 Agustus 2013 tepatnya jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Tamrin dan Korban dijemput oleh Arman, karena Korban sudah diserahkan ke pemilik Karaoke dengan mendapat tebusan sebesar Rp.2.000.000,- untuk 4 orang. Para Korban kemudian dibawa kembali ke Kampit langsung dibawa ke Café Duta Pesona/Mess.

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2013, Terdakwa dan Tamrin pulang ke Bandung, sedangkan Korban tetap tinggal di Mess Café Duta Pesona. Sepulangnya Terdakwa dan Tamrin, para Korban dipanggil oleh Agustami untuk diberikan penjelasan tentang biaya transportasi dari Bandung sampai ke Belitung sebesar Rp.9.400.000,- (termasuk ongkos pulang Terdakwa dan Tamrin ke Bandung) yang mana biaya tersebut menjadi tanggung jawab (utang) pihak korban, dan harus dibayar lunas jika ingin pulang.

Pada 29 Agustus 2013 sampai dengan 17 September 2013 Terdakwa ditahan oleh Penyidik yang kemudian perpanjangan tahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak 18 September 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013. Perpanjangan penahan selanjutnya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak 24 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung melakukan

perpanjangan sejak 11 Nopember 2013 sampai 10 Desember 2013, dan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 09 Februari 2014.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Untuk membuktikan dakwaannya kepada Terdakwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan saksi-saksi dan alat bukti sebagai berikut :

### a. Saksi-saksi :

Dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan adalah Erwin Legawa (salah satu orang tua korban), Mia Rachmawati (korban), Husna Nur Fitriyani (korban), Elly Purwa Wijayanti (korban), Nia Sari Kurnia (terdakwa) dan Agustami (pemilik Café).

Saksi-saksi korban telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah bahwa, para saksi kenal dengan Terdakwa, diajak oleh Terdakwa untuk bekerja di Café Duta Pesona sebagai pemandu lagu dengan gaji yang dinjanjikan sebesar Rp. 500.000,- per bulan, ditambah uang tips dari para tamu, transportasi ditanggung pihak pemilik Café, Terdakwa mengetahui bahwa Korban anak di bawah umur, saksi bekerja hanya digaji sebesar Rp. 300.000,- perbulan.

Saksi Erwin Legawa di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, anak saksi bersama teman-temannya di bawa ke Blitung untuk bekerja sebagai



pemandu lagu di Café milik Agustami, dan saksi melapor ke Polsek kemudian oleh Polsek diarahkan ke Polres Bandung. Kemudian saksi Agustami memberikan keterangan yang pada intinya adalah bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa dating kepada saksi dengan membawa 4 orang perempuan, saksi korban dipekerjakan di Café bagian Karaoke dengan gaji sebesar Rp. 300.000,- per bulan, saksi tidak mengetahui para korban masih berumur di bawah 18 tahun, dan menurut keterangan para korban sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing. Sedangkan keterangan dari Terdakwa adalah bahwa pada intinya membenarkan keterangan dari saksi korban, saksi orang tua korban, dan saksi pemilik Karaoke

b. Barang bukti

Disamping JPU menghadirkan para saksi untuk dimintakan keterangannya di persidangan, JPU mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Antapani Bandung Nomor SKBLK/2823/VIII/Sektor Antapani atas nama Mia Rachmawati
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Antapani Bandung Nomor SKBLK/2819/VIII/Sektor Antapani atas nama Husna Fitriyani

- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Antapani Bandung Nomor SKBLK/2818/VIII/Sektor Antapani atas nama Cindy Purwanti
- 4) 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/145/HO/BPT-4/BELTIM/VIII/2008 tentang Surat Izin Gangguan Bupati Belitung Timur
- 5) 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinkes nomor 634/PL-TTU/Dinkes/VIII/2008
- 6) 1 (satu) bundle surat izin mendirikan bangunan Hall/Karaoke Nomor 503/073/IMB/BPPT-4/IV/2011.

Dan barang bukti yang diajukan oleh JPU telah dibenarkan juga oleh Terdakwa.

c. Dakwaan

Berdasarkan barang bukti dan pengakuan para saksi serta Terdakwa, maka dakwaan yang diajukan JPU kepada majelis Hakim terhadap Tersangka adalah dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan ke dua, Tersangka melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ke tiga Terdakwa melakukan pelanggaran Pasal 297 KUHP.

Dakwaan alternatif pertama yang diajukan JPU terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dakwaan alternatif ke dua yang diajukan JPU adalah pelanggaran terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dakwaan yang diajukan JPU kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dakwaan alternatif ke tiga yang diajukan JPU kepada Terdakwa adalah pelanggaran terhadap Pasal 297 KUHP yaitu bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kepada Terdakwa bertujuan memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

### 3. Putusan Hakim

Majelis Hakim memberikan putusan pidana kepada Terdakwa adalah merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa Nia Sari Kurnia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- c. Apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
- e. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- f. Menetapkan barang bukti yang disampaikan JPU dalam persidangan.

#### 4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam putusan Hakim memberikan sanksi hukuman pidana penjara dan denda kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta alat buktinya, Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif yang lebih mendekati dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti dengan telah terpenuhinya tentang :
  - 1) Unsur setiap orang;
  - 2) Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
  - 3) Unsur “dengan pemalsuan, penipuan, penjeratan utang”.
  - 4) Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi secara ekonomi”.
- c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak yang belum dewasa, dan Terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan

persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi peruatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

